

BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

IRIGASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan irigasi dimaksudkan untuk menunjang produktivitas usaha pertanian dalam upaya meningkatkan hasil produksi, untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat petani dalam Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan bertugas menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya, mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi yang menjadi kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5801);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14);

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 96).
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41).
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang irigasi.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
8. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di daratan.
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
16. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

17. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
18. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkapnya termasuk saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya.
19. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
22. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan pembagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
23. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
24. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
25. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
26. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk pompa yang meliputi mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
27. *Keujruen Blang* atau nama lain adalah lembaga atau perangkat adat dalam masyarakat Aceh yang dibentuk oleh petani secara demokratis untuk mengatur kegiatan dibidang persawahan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan usaha pertanian sawah.
28. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil Wakil Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
29. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

30. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
31. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
32. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan yang menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
33. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
34. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
35. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
36. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
37. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan maupun proses alami.
38. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi.
39. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi meliputi aspek organisasi, teknik, dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
40. Hak Guna Air terdiri dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. Pemakaian Air Irigasi diluar keperluan pertanian di atur oleh Peraturan Bupati.
41. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah beralihnya fungsi lahan sawah beririgasi untuk keperluan non pertanian.
42. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara Keujruen Blang atau nama lain, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengguna jaringan Irigasi lainnya dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.

43. Forum Koordinasi Keujruen Blang atau nama lain adalah sarana konsultasi dan komunikasi antar Keujruen Blang yang berada pada tingkat wilayah administrasi (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi) yang dibentuk oleh Keujruen Blang secara demokratis.
44. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
45. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan Irigasi diluar jaringan irigasi yang dibatasi oleh Garis Sempadan Irigasi untuk mengamankan jaringan irigasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

1. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
2. Kelembagaan Pengelola Irigasi;
3. Wewenang dan Tanggung Jawab;
4. Penyelenggaraan Irigasi Partisipatif;
5. Pemberdayaan Keujruen Blang/P3A;
6. Pengaturan Air Irigasi;
7. Pembangunan Jaringan Irigasi;
8. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
10. Inventarisasi Daerah Irigasi;
11. Audit Pengelolaan Irigasi;
12. Manajemen Aset Irigasi;
13. Pembiayaan;
14. Keberlanjutan Sistem Irigasi;
15. Pengendalian dan Pengawasan;
16. Larangan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Lain-Lain; dan
20. Ketentuan Penutup.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 3

(1) Pengelolaan irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air di bidang pertanian.

(2) Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

(3) Pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 4

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan dengan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 5

(1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan oleh :

a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

(2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan memotivasi secara modernisasi pertanian, dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

Pasal 6

(1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan kepentingan petani dengan mengikutsertakan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Untuk mencapai pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan Keujruen Blang secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 7

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan air permukaan.

(2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi dan satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

(3) Pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan memanfaatkan air untuk irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.

(2) Lembaga pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan Komisi Irigasi.

Pasal 9

(1) Petani Pemakai Air membentuk Keujruen Blang/P3A di tingkat Gampong dan Mukim secara demokratis.

(2) Pembentukan Keujruen Blang di tingkat gampong disebut Keujruen Muda dan di tingkat mukim disebut Keujruen Chik.

(3) Tata Cara Pembentukan dan susunan organisasi Keujruen Blang di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap Kabupaten dibentuk komisi irigasi.

(2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 11

(1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati.

(2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

(3) Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas sebagai berikut :

a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi menurut kewenangan;

b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;

c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;

d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;

e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;

f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;

g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;

h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;

k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan qanun tentang irigasi;

l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem irigasi; dan

m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi :

a. menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitar;

b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;

c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten;

d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;

e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;

f. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten;

g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;

i. membentuk komisi irigasi;

j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/Keujreun Blang; dan

k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Kabupaten.

Pasal 14

Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Mukim dan/atau Pemerintahan Gampong bertanggungjawab dalam:

a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Mukim atau Pemerintah Gampong;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Mukim atau Pemerintah Gampong.

Pasal 15

Hak dan tanggungjawab Keujreun Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya; dan

c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

PENYELENGGARAAN IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 16

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten adalah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 17

(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.

(2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipasi masyarakat petani dan dapat dilakukan secara perseorangan asal tidak terdampak secara kolektif.

(4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

(5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disalurkan melalui Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di wilayah kerjanya.

Pasal 18

(1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif diselenggarakan di seluruh daerah irigasi baik yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan dengan mengikutsertakan petani secara aktif.

(2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif dimaksud untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani, Keujruen Blang/P3A/GP3A dalam rangka mewujudkan efesiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

(3) Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu atas permintaan petani.

(4) Keikutsertaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kemampuan petani.

BAB VII

PEMBERDAYAAN KEUJRUEN BLANG/PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui penguatan dan peningkatan kemampuan petani pemakai air.

(2) Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

(3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mempunyai fungsi pemberdayaan dalam melaksanakan pemberdayaan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara sistematis dan berkelanjutan.

(4) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang menyebabkan tidak berfungsinya Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Kabupaten dapat menfasilitasi penyelesaian permasalahan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tersebut.

(5) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya:

a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;

b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya, dan kearifan lokal;

c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan

d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 21

(1) Hak guna air adalah berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi.

(2) Hak guna pakai air diberikan untuk pertanian rakyat.

(3) Hak guna usaha air diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan jasa lainnya.

Pasal 22

(1) Hak guna air irigasi diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.

(2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya oleh Bupati.

(3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 23

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

(1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.

(2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :

a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;

b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 25

(1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.

(2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas terkait.

(3) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.

(4) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(6) Pompanisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Bila kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 26

(1) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, usulan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan pemakai air irigasi untuk kepentingan lainnya.

(2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di setiap daerah irigasi.

(3) Pembagian air irigasi pada tingkat tersier ditetapkan oleh Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) daerah sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 27

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang ditetapkan dan/atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 28

(1) Dalam rangka pembagian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menyusun jadwal pemakai air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan maka Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

(3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 29

(1) Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bersama Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan waktu dari bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.

(3) Pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Pasal 30

(1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

(2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

(3) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi, bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 31

(1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.

(4) Pemerintah kabupaten, Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), GP3A, dan masyarakat harus ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 32

Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 33

(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari kabupaten.

(3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

(1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(4) Dalam hal Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 35

Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati.

BAB X

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 36

(1) Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di jaringan irigasi tersier.

(2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, Keujruen Blang /Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan kontrol sosial dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

(3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 37

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), pemerintah kabupaten memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 38

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama pemerintah kabupaten bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 39

(1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya perlu menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.

(2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, pemerintah kabupaten berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dilarang mendirikan bangunan, mengubah ataupun membongkar bangunan irigasi dan bangunan lain yang ada,mendirikan bangunan lain di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB XI

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(4) Dalam hal Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

(6) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB XII

INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 41

(1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta lembaga pengelola irigasi.

(2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.

(3) Pemerintah kabupaten bersama Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan inventarisasi daerah irigasi.

(4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kabupaten menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.

(5) Pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setiap akhir tahun.

BAB XIII

AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 42

(1) Pemerintah kabupaten melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pemerintah kabupaten dan Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten, dan didampingi oleh Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat daerah irigasi.

BAB XIV

MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 43

(1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.

(2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh pemerintah kabupaten bersama Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi yang dibahas oleh komisi irigasi.

(3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh pemerintah kabupaten bersama Keujruen Blang/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi.

Pasal 44

(1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.

(2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 45

(1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memperbaharui rencana manajemen aset.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 46

(1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

(2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(3) Pembiayaan pengembangan irigasi dilakukan oleh Kejruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di wilayah kerjanya secara otonomi dan mandiri atau dana yang bersumber dari APBK atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada komisi irigasi.

(4) Dalam hal Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

(6) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten yang belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi.

Pasal 47

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

(2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(3) Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.

(4) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi kabupaten ditentukan oleh Bupati berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.

(5) Penggunaan dana pengelolaan irigasi kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi.

(6) Pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi.

BAB XVI

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 48

(1) Pemerintah Kabupaten dan Keujreun Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.

(2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 49

(1) Perubahan atau alih fungsi penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersil dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya percetakan lahan irigasi baru.

(2) Pemerintah kabupaten melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan mengfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XVII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Pemerintah kabupaten melalui komisi irigasi melakukan pengendalian dan pengawasan dalam bentuk audit teknis, audit pembiayaan, dan audit kelembagaan.

(2) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.

(3) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan peran masyarakat.

(4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan pada pihak yang berwenang.

Pasal 51

(1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), pemerintah kabupaten menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

(2) Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang atau badan dilarang :

a. melakukan pengrusakan fasilitas irigasi;

b. menggunakan air irigasi tanpa izin pihak pengelola;

c. mendirikan bangunan, menanam tanaman, menambat hewan ternak dalam garis sempadan jaringan irigasi atau menggunakan untuk kepentingan lainnya tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten;

d. memasukkan suatu benda atau zat tertentu ke dalam air irigasi yang mengakibatkan pencemaran dan mengurangi kualitas air irigasi.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 53

(1) Selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengairan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 52 Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling besar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau ganti kerugian sejumlah biaya yang dipergunakan untuk perbaikan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa somasi Pencabutan Izin Usaha.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah.

(2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti rugi.

(3) Tindakan yang berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat diterapkan kepada pelanggar dengan proses pengadilan.

(4) Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau Gabungan P3A dapat menetapkan sanksi adat dan melaksanakan sendiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.

(5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREQ QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH :
(7/89/2022)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM.

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di gampong dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Secara khusus bagi Aceh, sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan. Penyelenggaraan pengurusan dan pengaturan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapnya di dalam Daerah Tingkat I diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan guna meningkatkan kemanfaatannya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan Irigasi. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.

Qanun ini merupakan turunan dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi.Qanun ini adalah upaya untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi guna dapat meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna kelanjutan Irigasi dimaksud.Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten dan Kota bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang sudah ada diatas semua kebutuhan.

Untuk mewujudkan partisipasi dan pengembangan pengelolaan dimaksud, diperlukan pengaturannya dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengambil keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi adalah seluruh proses mulai dari awal, perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi peningkatan dana pengembangan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau dibawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi dan satu kesatuan pengelolaan adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan yang optimal adalah bahwa penggunaan air irigasi dapat dipergunakan untuk keperluan lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Air irigasi diberikan untuk menyehatkan hasil produksi pertanian para petani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah pembangunan baru pada lokasi yang belum ada jaringan irigasi. Pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan rencana teknis yang dibuat berdasarkan rencana induk (master plan) pengembangan irigasi. Rencana induk ini sejalan dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air yang merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Papan operasi memuat keterangan tentang debit dan luas lahan irigasi bagi masing-masing saluran agar bisa diketahui oleh masing-masing Keujreun Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan sebagai acuan kerja penjaga pintu air.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan kontrol sosial pada ayat ini adalah menyampaikan laporan dan data penyediaan kepada pihak yang berwenang apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 85